

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan UU. No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi. Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk melaksanakan reformasi administrasi ditubuh Pemerintah dan bertujuan untuk memperbaiki praktek penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang baik harus didukung oleh semua pihak yang terkait, baik dari segi sumber dana (anggaran) serta sumber daya alam. Akan tetapi sumber daya tersebut tidak boleh dibiarkan saja namun harus dikelola secara maksimal agar menghasilkan sumber dana untuk daerah. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah.

Pada UU No. 23 tahun 2014 menjelaskan tentang daerah yang bersifat otonom dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan menerapkan asas desentralisasi. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah adalah wujud dari reformasi yang mengharapkan tata kelola Pemerintah yang baik, pelaksanaan dari Pemerintahan yang baik dapat dilihat dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Dimana setiap informasi yang bersifat umum dapat diakses dengan mudah bagi pihak yang membutuhkan.

Tujuan umum kebijakan otonomi daerah/desentralisasi adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya Pemerintah yang baik dan bersih di daerah, dimana pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah harus didasarkan atas prinsip : efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah, dimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan Pemerintah. Oleh sebab itu upaya untuk memperkuat desa (Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) merupakan tahap awal

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah.

Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya merupakan pemberian kewenangan dan keleluasan kepada masing-masing daerah untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi daerah terletak pada tingkat kabupaten/kota, namun pada praktek sebenarnya desa mempunyai peranan yang sangat penting. Selama ini pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Daerah dan Swadaya Masyarakat dimana jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan dan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa serta meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

Tujuan dari penataan desa adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa dan meningkatkan daya saing Desa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengenai pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten diluar Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan

bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera. Alokasi Dana Desa dengan asas adil dan merata, tidak diskriminatif, transparan, mendorong kemajuan bagi desa penerima. Pedoman daerah untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa yang di dijabarkan didalam Peraturan Bupati.

Di Kabupaten Pesisir Selatan Desa lebih dikenal dengan nama Nagari, dalam pemberian Dana Nagari pada tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 sumber dana Nagari hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi pada tahun 2015 Alokasi Dana Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemberian Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan Petunjuk Teknis melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 20 tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2015. Alokasi Dana Desa merupakan bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa, digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa. Dimana pemanfaatan dan administrasi pengelolaan dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam

membiyai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini mengambil topik utama mengenai Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk dapat melihat apakah dengan diberlakukannya kebijakan melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 20 tahun 2015 dalam pengalokasian Dana Desa telah sesuai aturan yang berlaku dengan menggunakan formula dan data-data yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang berdasarkan asas adil dan merata. Asas adil untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan empat variabel yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis. Sedangkan asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, atau Alokasi Dana Desa

minimal Untuk itu diharapkan Alokasi Dana Desa digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan dari desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan, serta memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penentuan jumlah Alokasi Dana Desa dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dengan 182 Desa, harus menentukan besarnya Alokasi Dana Desa sesuai dengan karakter desa masing-masing dengan menekankan tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba merumuskan masalah yang menjadi dasar dalam penyusunan proposal yaitu “bagaimana pengalokasian dana desa di Kabupaten Pesisir Selatan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang di jabarkan melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 20 Tahun 2015”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Pengalokasian Dana Desa ini mudah-mudahan bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan publik.

1. Bagi para pengambil keputusan di daerah dapat mengetahui pengaruh perhitungan Alokasi Dana Desa dengan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat terhadap Perekonomian Desa.
2. Bagi masyarakat pelaku ekonomi pedesaan dapat mengetahui berapa besarnya bantuan untuk desa-desa terkait yang berdampak positif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi pedesaan.
3. Bagi civitas akademika, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan atau penelitian yang terkait, terutama yang mempunyai fokus terhadap pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan stimulant untuk dapat menggerakkan roda perekonomian desa dalam menunjang ekonomi perkotaan. Alokasi Dana Desa yang diperoleh oleh Pemerintah Desa menjadi Pendapatan Desa pada tahun anggaran tersebut.

Perhitungan besarnya jumlah yang diterima setiap Desa didasarkan asas adil dan merata. Formula yang digunakan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa yang di dijabarkan melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 20 Tahun 2015.

